



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027
Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 100.3.4.4/03016/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa untuk mewujudkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk tim pengelola pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- c. bahwa pembentukan tim pengelola pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Layanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Teknis Pengelola Pelayanan Publik;
 - b. Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. Tim Pengelola Konsultasi dan Aduan Masyarakat;

- KETIGA : Pengelola Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Februari 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.4.4/03016/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim	
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah, dan Air Minum	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
4.	Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
5.	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
7.	Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
8.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Koordinator Layanan	Sesuai Bidang Layanan
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola Sarana dan Prasarana Layanan	
10.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Bidang Teknis)	Ketua Tim Teknis Layanan	Sesuai Bidang Layanan
11.	Staf Pelaksana	Anggota Tim Teknis Layanan	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.4.4/03016/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim	
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah, dan Air Minum	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
3.	Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
4.	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
6.	Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
7.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemantau Kinerja Layanan	Sesuai Bidang Layanan
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Tim	
9.	Staf Pelaksana	Pelaksana Survei	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.4.4/03016/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KONSULTASI DAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim	
2.	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Air Limbah, dan Air Minum	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
4.	Kepala Bidang Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
5.	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
7.	Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
8.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penelaah Konsultasi dan Aduan	Sesuai Bidang Layanan
9.	Mohammad Wildan Ulum, S.Pd.	Operator Konsultasi dan Aduan	
10.	Hafida Valen Septeama, S.T.	Operator Konsultasi dan Aduan	
11.	Tuti Mariarini	Humas	
12.	Novi Purnama Aditia	Front Officer	
13.	Hendrawan Januar	Front Officer	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO